



Efektivitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Ridwan^{1,2}, La Ode Husen¹ & Zainuddin¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: chiwan.sidrap@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Sidrap; dan 2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Sidrap. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain terlaksana kurang efektif, karena masih ada kasus yang masih dalam proses sehingga belum dapat dituntaskan semuanya dan sanksi atau hukuman yang diberikan masih terlalu ringan dibandingkan dengan hukuman yang diatur Undang-undang dengan ketentuan bahwa jika perbuatan itu menjadikan kematian orang, maka si tersalah dihukum penjara selamanya sepuluh tahun. Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Kata Kunci: Pelaku Tindak Pidana; Penganiayaan; Nyawa Orang;

ABSTRACT

The objectives of this study are: 1) To analyze the criminal offense against maltreatment that causes other people's reports to be reported in the Sidrap District Court; and 2) To analyze the factors that affect the effectiveness of the punishment against the criminal act of maltreatment that causes the lives of others in the Sidrap District Court. This research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed that the implementation of punishment by the Sidrap District Court Judge against the criminal act of maltreatment which caused the lives of other people to be carried out effectively, because there are still cases that are still in process so that all of them have not been resolved and the sanctions or given are still too light compared to those regulated by law. provided that if the act results in the death of a person, then the guilty person is in prison for ten years. Factors of legal substance, legal structure, legal culture, legal knowledge, legal awareness, facilities and infrastructure that have little influence on conviction by the Sidrap District Court Judge for criminal acts of persecution that cause the lives of others.

Keywords: Perpetrators of Crime; Persecution; Lives of People;

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks dan dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Oleh karena itu, dalam realitas sosial dapat ditangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Persoalan kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia.

Kejahatan dapat didekati dari dua pendekatan utama yakni yuridis dan kriminologis. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana (Djanggih & Qamar, 2017).

Fakta menunjukkan bahwa tipe kejahatan dalam masyarakat semakin bertambah. Jenis kejahatan semakin bertambah seiring dengan semakin majunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di antara jenis kejahatan adalah kejahatan terhadap tubuh atau biasa dikenal dengan penganiayaan (*mishandeling*) (Lenti, 2018). Secara sederhana penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibatnya semata-mata merupakan tujuan si petindak. Artinya setiap tindakan yang memenuhi unsur penganiayaan dapat disebut kejahatan atau tindak pidana yang tentu dapat dijerat dengan KUHP (Ekoyusmario, Sampara, & Agis, 2020).

Tindak pidana penganiayaan umumnya dipicu oleh faktor penyebab dari korban sendiri, artinya si korban berperanan terhadap timbulnya kejahatan yang menimpa dirinya. Seperti halnya tindak kejahatan lainnya, dimana penganiayaan bisa saja terjadi oleh dan terhadap siapapun dan dalam situasi manapun. Tindak pidana penganiayaan atau kejahatan terhadap tubuh secara otomatis termasuk di dalam lingkup tindak pidana yang unsur-unsur dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya telah dimuat dalam KUHP buku II pasal 351-358. Kejahatan terhadap "orang" dalam KUHP mencakup kehormatan (penghinaan), membuka rahasia, kebebasan/kemerdekaan pribadi, nyawa, tubuh/badan, harta benda/kekayaan. Namun pada umumnya, para pakar menggabung hal-hal tersebut menjadi "tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh", yang dalam KUHP diatur dengan sistematis sebagai kejahatan terhadap nyawa orang, penganiayaan yang menyebabkan mati atau lukanya orang karena kesalahan/kelalaian.

Kabupaten Sidrap yang tergolong ramai dan sekaligus rawan terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Penduduk di daerah ini masih memegang teguh akan pendirian yang menyangkut harga diri yang selalu dijunjung tinggi, sehingga bagi yang melanggarnya akan mendapatkan penganiayaan. Terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, bukan saja menimbulkan masalah hukum tetapi juga menimbulkan masalah ekonomi dan masalah sosial di tengah masyarakat Kabupaten Sidrap. Perbuatan seperti ini sangat tercelah dalam masyarakat karena selain melanggar hukum juga menimbulkan kerugian yang dapat mengancam keselamatan jiwa si korban.

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, baik secara sengaja atau karena kesalahan dan kelalaian tentu akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidrap, dalam maksud menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, maka pemerintah berupaya menjamin tegaknya hukum, pelayanan dan kepastian hukum terutama penerapan aturan-aturan hukum dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya sesuai dengan bentuk kejahatan yang telah diperbuatnya, sebagaimana telah diatur dalam KUHP. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur kejahatan, akan dikenakan hukum pidana dalam konteks ini tidak terkecuali siapapun dan bentuk perbuatan apapun asal memenuhi unsur-unsur tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah tindak pidana penganiayaan yang mana akibat kematian yang timbul bukanlah merupakan tujuan sipelaku ([Hutagaol, 2018](#)). Tindak pidana ini diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, yaitu:

1. Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian;
2. Pasal 353 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian;
3. Pasal 354 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian;
4. Pasal 355 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian.

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain tersebut bukanlah merupakan akibat yang dituju korban. Dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain harus dapat dibuktikan apakah pelaku benar-benar tidak menginginkan kematian dari korban. Apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh si pelaku maka pelaku dihukum dengan melanggar delik pembunuhan.

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kabupaten Sidrap cenderung meningkat, hal ini terlihat jumlah kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kabupaten Sidrap tahun 2013 sebanyak 48 kasus meningkat menjadi 54 kasus pada tahun 2014. Selain itu, perubahan dari segi kualitas maupun kuantitasnya merupakan suatu indikasi bahwa korban demi korban berjatuh dari kejahatan penganiayaan dengan berbagai bentuk yang tidak dapat terelakkan. Jika ditinjau dari sudut pandang hukum, agama dan sudut kejiwaan merupakan penyimpangan yang tidak dapat ditolerir serta akibatnya dapat menimbulkan korban bagi pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka implementasi pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain merupakan agenda permasalahan yang perlu dikaji karena membawa konsekuensi yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi masyarakat dan lingkungan sekitarnya terutama orang yang menjadi korban penganiayaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normatif dan empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif (apa yang seharusnya), dimana perpaduan tipe ini bertujuan untuk saling mendukung dan bersinergi mengungkapkan secara empiris tentang pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sedangkan normatif menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang diatur dalam KUHP. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidrap tepatnya di Pengadilan Negeri Sidrap dengan pertimbangan bahwa pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, baik dari segi kualitas maupun kuantitas tidak dapat terelakkan sehingga menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Data tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang diterima dari Kejaksaan Negeri Sidrap dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sidrap, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sidrap, 2013 - 2017

Tahun	Tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Sidrap		
	Diterima	Diputuskan	Keterangan
2013	211	211	Berhasil diselesaikan
2014	187	187	Berhasil diselesaikan
2015	138	138	Berhasil diselesaikan
2016	131	131	Berhasil diselesaikan
2017	120	117	Belum sepenuhnya diselesaikan
Jumlah	787	784	-

Sumber: Pengadilan Negeri Sidrap Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari keseluruhan kasus yang diterima dari kejaksaan dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 2017, belum seluruhnya berhasil diselesaikan dan diputuskan oleh pihak Pengadilan Negeri Sidrap. Hal ini terlihat dari tahun 2017 masih ada tiga kasus yang belum dapat diselesaikan karena kasus penganiayaan ini sementara dalam proses pemeriksaan saksi dan bukti-bukti sehingga belum dapat dituntaskan oleh Pengadilan Negeri Sidrap. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyelesaian kasus-kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sidrap belum menunjukkan upaya maksimal, namun kasus yang

belum diselesaikan tetap menjadi tanggung jawab penuh Pengadilan Negeri Sidrap untuk menegakkan hukum dalam masyarakat demi terwujudnya keadilan sosial, keamanan, dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Sidrap.

Sehubungan dengan implementasi pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka berikut akan diuraikan penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, Pasal 353 ayat (3) KUHP, Pasal 354 ayat (2) KUHP, dan Pasal 355 ayat (2) KUHP.

1. Pasal 351 ayat (3) KUHP

Penganiayaan yang dimaksudkan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP adalah penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian, namun akibat yang berupa kematian itu bukanlah merupakan akibat yang dituju oleh pelaku (Shara, Amelia & Manulu, 2019). Oleh karena itu, pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian. Sanksi pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ditentukan bahwa jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (Saputra, 2018).

Adapun jawaban responden tentang efektivitas pemidanaan Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian yang bukan merupakan akibat yang dituju pelaku, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Jawaban responden tentang efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian bukan dituju pelaku (Pasal 351 ayat (3) KUHP)

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	18	36
2.	Kurang efektif	26	52
3.	Tidak efektif	6	12
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian yang bukan merupakan akibat yang dituju pelaku, ditanggapi bervariasi oleh responden, dimana diperoleh jawaban yang menyatakan efektif terdapat 18 orang atau sebesar 36%, menyatakan kurang efektif terdapat 26 orang atau sebesar 52%, dan menyatakan tidak efektif terdapat 6 orang atau sebesar 12%. Hal ini berarti implementasi pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian yang bukan merupakan akibat yang dituju pelaku di Kabupaten Sidrap terlaksana kurang efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya bukti-bukti yang kuat dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan biasa

yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan biasa masih perlu diefektifkan terutama menerapkan sanksi pidana bagi yang melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan ketentuan bahwa jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Sanksi pidana tersebut diharapkan dapat membuat jera pelaku penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian yang bukan merupakan akibat yang dituju pelaku.

2. Pasal 353 ayat (3) KUHP

Pasal 353 ayat (3) KUHP mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan biasa yang menyebabkan kematian yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. Dalam konteks penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian, akibat berupa matinya orang tersebut juga tidak dikehendaki oleh pelaku, dimana kesengajaan dan unsur rencana lebih dulunya tidak ditujukan terhadap matinya orang, tetapi hanya ditujukan terhadap timbulnya rasa sakit dan luka tubuh (Sodiqin, 2015). Sanksi pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP ditentukan bahwa jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Adapun jawaban responden tentang efektivitas pidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Jawaban responden tentang efektivitas pidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian (Pasal 353 ayat (3) KUHP)

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	16	32
2.	Kurang efektif	27	54
3.	Tidak efektif	7	14
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas pidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian, ditanggapi bervariasi oleh responden, dimana diperoleh jawaban yang menyatakan efektif terdapat 16 orang atau sebesar 32%, menyatakan kurang efektif terdapat 27 orang atau sebesar 54%, dan menyatakan tidak efektif terdapat 7 orang atau sebesar 14%. Hal ini berarti implementasi pidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian terlaksana kurang efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya bukti-bukti yang kuat dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian tersebut. Oleh karena itu, implementasi pidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian tersebut masih perlu diefektifkan terutama menerapkan sanksi pidana bagi yang melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP dengan ketentuan bahwa jika perbuatan itu

menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Sanksi pidana tersebut diharapkan dapat membuat jera para pelaku penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian sehingga penegakan hukum dapat diwujudkan di masa akan datang.

3. Pasal 354 ayat (2) KUHP

Pasal 354 ayat (2) KUHP mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 354 ayat (2) yaitu kematian bukanlah akibat yang dikehendaki oleh pelaku, melainkan hanya menghendaki timbulnya luka berat, sedang kematian merupakan akibat yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, pelaku harus membuktikannya, sebab apabila kematian merupakan akibat yang disengaja oleh pelaku, maka yang terjadi bukan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian, melainkan tindak pidana pembunuhan. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, maka sitersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Adapun jawaban responden tentang efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Jawaban responden tentang efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian (Pasal 354 ayat (2) KUHP)

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	17	34
2.	Kurang efektif	25	50
3.	Tidak efektif	8	16
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, ditanggapi bervariasi oleh responden, dimana diperoleh jawaban yang menyatakan efektif terdapat 17 orang atau sebesar 34%, menyatakan kurang efektif terdapat 25 orang atau sebesar 50%, dan menyatakan tidak efektif terdapat 8 orang atau sebesar 16%. Hal ini berarti implementasi pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian terlaksana kurang efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya bukti-bukti yang kuat dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian tersebut. Oleh karena itu, implementasi pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian tersebut masih perlu diefektifkan terutama menerapkan sanksi pidana bagi yang melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP dengan ketentuan bahwa jika perbuatan itu menjadikan kematian

orangnya, maka sitersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun. Sanksi pidana tersebut diharapkan agar membuat jera para pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sehingga penegakan hukum dapat diwujudkan di masa akan datang.

4. Pasal 355 ayat (2) KUHP

Pasal 355 ayat (2) KUHP mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian. Penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) yaitu kematian bukanlah akibat yang dikehendaki oleh pelaku, melainkan hanya menghendaki timbulnya luka berat, sedang kematian merupakan akibat yang tidak dikehendaki (Seba, 2017). Oleh karena itu, pelaku harus membuktikannya, sebab apabila kematian merupakan akibat yang disengaja oleh pelaku, maka yang terjadi bukan penganiayaan berat berencana yang menimbulkan kematian, melainkan tindak pidana pembunuhan. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, maka sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Adapun jawaban responden tentang efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Jawaban responden tentang efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian (Pasal 355 ayat (2) KUHP)

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	19	38
2.	Kurang efektif	26	52
3.	Tidak efektif	5	10
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian, ditanggapi bervariasi oleh responden, dimana diperoleh jawaban yang menyatakan efektif terdapat 19 orang atau sebesar 38%, menyatakan kurang efektif terdapat 26 orang atau sebesar 52%, dan menyatakan tidak efektif terdapat 5 orang atau sebesar 10%. Hal ini berarti implementasi pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian terlaksana kurang efektif. Ini disebabkan karena kurangnya bukti-bukti yang kuat dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan berat berencana yang telah mengakibatkan kematian tersebut. Oleh karena itu, implementasi pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian tersebut masih perlu diefektifkan terutama menerapkan sanksi pidana bagi yang melanggar Pasal 355 ayat (2) KUHP dengan

ketentuan bahwa jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, maka sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun. Sanksi pidana tersebut diharapkan agar membuat jera para pelaku penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian sehingga penegakan hukum dapat diwujudkan di masa akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi pemidanaan (Ahmad & Djanggih, 2017) oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain terlaksana kurang efektif (Zainudidn, 2017), dimana hukuman yang diputuskan tersebut terkadang masih terlalu ringan dibandingkan dengan hukuman yang diatur di dalam Pasal Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, dan Pasal 353 KUHP. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan hukuman agar memperhatikan hukuman yang maksimal yang dapat membuat jera para pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atau setidaknya dapat mencegah agar para pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

1. Substansi hukum

Adapun jawaban responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Jawaban responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	15	30
2.	Kurang berpengaruh	30	60
3.	Tidak berpengaruh	5	10
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain ditanggapi bervariasi, yaitu: 15 orang responden atau 30% menyatakan berpengaruh, 30 orang responden atau 60% menyatakan kurang berpengaruh, dan 5 orang responden atau 10% menyatakan tidak berpengaruh. Kecenderungan dari data menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan implementasi pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap

pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain terlaksana kurang efektif. Oleh karena itu, implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain masih perlu diefektifkan guna mendukung terwujudnya penegakan hukum di masa akan datang.

2. Struktur hukum

Adapun jawaban responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Jawaban responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	16	32
2.	Kurang berpengaruh	28	56
3.	Tidak berpengaruh	6	12
Jumlah		50	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain ditanggapi bervariasi, yaitu: 16 orang responden atau 32% menyatakan berpengaruh, 28 orang responden atau 56% menyatakan kurang berpengaruh, dan 6 orang responden atau 12% menyatakan tidak berpengaruh. Kecenderungan dari data menunjukkan bahwa struktur hukum berpengaruh terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Meskipun demikian, struktur hukum dalam hal ini para penegak hukum harus mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik agar implementasi pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dapat diefektifkan guna mendukung terwujudnya penegakan hukum di masa akan datang.

3. Budaya hukum

Adapun pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Jawaban responden tentang pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	18	36
2.	Kurang berpengaruh	24	48
3.	Tidak berpegaruh	8	16
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain ditanggapi bervariasi, yaitu: 18 orang responden atau 36% menyatakan berpengaruh, 24 orang responden atau 48% menyatakan kurang berpengaruh, dan 8 orang responden atau 16% menyatakan tidak berpengaruh. Kecenderungan dari data menunjukkan bahwa budaya hukum berpengaruh terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Meskipun demikian, budaya hukum dalam hal ini kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak menyimpang dari ketentuan yang ada agar implementasi pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dapat diefektifkan guna mendukung terwujudnya penegakan hukum di masa akan datang.

4. Pengetahuan hukum

Adapun pengaruh pengetahuan hukum terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Jawaban responden tentang pengaruh pengetahuan hukum terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	17	34
2.	Kurang berpengaruh	29	58
3.	Tidak berpegaruh	4	8
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang pengaruh pengetahuan hukum terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain ditanggapi bervariasi, yaitu: 17 orang responden atau 34% menyatakan berpengaruh, 29 orang responden atau 58% menyatakan kurang berpengaruh, dan 4 orang responden atau 8% menyatakan tidak berpengaruh. Kecenderungan dari data menunjukkan bahwa pengetahuan hukum berpengaruh terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Meskipun demikian pengetahuan hukum dalam hal ini pemahaman terhadap pemidanaan dan akibat yang ditimbulkan jika menyalahi aturan yang ada terkait dengan penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain perlu diefektifkan agar implementasi pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dapat memberikan keadilan bagi masyarakat sehingga penegakan hukum dapat diwujudkan di masa akan datang.

5. Kesadaran hukum

Adapun pengaruh kesadaran hukum terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10. Jawaban responden tentang pengaruh kesadaran hukum terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	19	38
2.	Kurang berpengaruh	24	48
3.	Tidak berpengaruh	7	14
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang pengaruh kesadaran hukum terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain ditanggapi bervariasi, yaitu: 19 orang responden atau 38% menyatakan berpengaruh, 24 orang responden atau 48% menyatakan kurang berpengaruh, dan 7 orang responden atau 14% menyatakan tidak berpengaruh. Kecenderungan dari data menunjukkan bahwa kesadaran hukum berpengaruh terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Meskipun demikian, kesadaran hukum dalam hal ini sikap penegak hukum dalam menegakan keadilan terkait dengan implementasi pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan

yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain masih perlu diefektifkan guna mendukung terwujudnya penegakan hukum di masa akan datang.

6. Sarana dan Prasarana

Adapun pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Jawaban responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	16	32
2.	Kurang berpengaruh	23	46
3.	Tidak berpengaruh	11	22
Jumlah		50	100

Sumber: Data Primer Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain ditanggapi bervariasi, yaitu: 16 orang responden atau 32% menyatakan berpengaruh, 23 orang responden atau 46% menyatakan kurang berpengaruh, dan 11 orang responden atau 22% menyatakan tidak berpengaruh. Kecenderungan dari data menunjukkan bahwa sarana dan prasarana berpengaruh terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Meskipun demikian, sarana dan prasarana dalam hal ini fasilitas yang diperlukan dalam proses pemidanaan perlu diberdayakan agar implementasi pemidanaan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dapat diefektifkan di masa akan datang.

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sebagai salah satu bentuk kejahatan kekerasan yang telah lama usianya, dan sangat sulit untuk diberantas secara tuntas sebab kejahatan itu lahir dengan sebab-sebab yang multi kompleks. Upaya yang dilakukan untuk menekan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah dengan melakukan tindakan penanggulangan secara preventif maupun refresif.

1. Upaya preventif

Upaya preventif merupakan tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan, dimana dalam upaya ini ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Kegiatan ini ditujukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya

kejahatan penganiayaan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah setempat dan aparat penegak hukum setempat adalah menanamkan iman dan tagwa kepada anak-anak melalui lembaga pendidikan formal, misalnya sekolah-sekolah agama dan umum lainnya, serta dapat pula ditanamkan keimanan dan ketaqwaan melalui pendidikan formal seperti lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Sidrap. Selain itu, meningkatkan kualitas, frekuensi dan intensitas, penyuluhan hukum/penerangan hukum oleh aparat penegak hukum.

Cara yang efektif dalam pelaksanaan penyuluhan hukum adalah melalui penerangan, baik langsung maupun secara tidak langsung seperti melalui radio, televisi, surat kabar, dan lain-lain. Adapun hal-hal yang perlu dimuat dalam penyuluhan hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Penerangan mengenai akibat atau konsekuensi yang timbul apabila seseorang oleh undang-undang dimana perbuatan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi masyarakatnya menjadi resah dengan adanya perbuatan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
- b. Tindakan-tindakan atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku delik penganiayaan tersebut. Apabila hal-hal tersebut dilakukan atau disampaikan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat serta dilakukan secara berkesinambungan, pasti akan menimbulkan kesadaran dalam masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum.
- c. Ditingkatkannya pos-pos keamanan melalui penjagaan malam dan patroli baik secara tertutup maupun secara terbuka terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kejahatan.

2. Upaya refresif

Upaya refresif yaitu usaha pembinaan setelah terjadinya perbuatan atau kejahatan tersebut. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk membina atau mengupayakan agar seseorang yang telah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Adapun pembinaan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah sebagai berikut:

- a. Menjatuhkan hukuman pidana yang semaksimal mungkin kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain agar pelaku jera dan takut untuk melakukan lagi perbuatan penganiayaan tersebut.
- b. Memberikan pembinaan rohani kepada pelaku agar pelaku tindak pidana penganiayaan yang menghilangkan nyawa orang lain tersebut dapat mendalami, menghayati, dan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk membimbing para pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, baik dalam ajaran agama maupun di dalam perundang-undangan yang dapat merugikan diri sendiri serta orang lain.
- c. Memberikan pembinaan dengan berbagai jenis keterampilan yang memungkinkan pelaku penganiayaan tersebut dapat hidup mandiri setelah menjalani hukuman serta diharapkan dapat hidup kembali di tengah-tengah masyarakat tanpa adanya perbedaan di antara mereka.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa upaya preventif dan refresif dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain terlaksana kurang efektif, sehingga kedua upaya tersebut perlu dimaksimalkan dan diefektifkan lagi agar mampu menekan angka tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang terus meningkat selama tiga tahun terakhir sehingga masyarakat tidak mengkhawatirkan semakin bertambahnya kejahatan penganiayaan di Kabupaten Sidrap.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain terlaksana kurang efektif, karena masih ada kasus yang masih dalam proses sehingga belum dapat dituntaskan semuanya dan sanksi atau hukuman yang diberikan masih terlalu ringan dibandingkan dengan hukuman yang diatur di dalam Undang-undang dengan ketentuan bahwa jika perbuatan itu menjadikan kematian orang, maka si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
2. Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidrap bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum agar senantiasa menjaga integritas moralitas, dan keprofesionalan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain agar keadilan dan kebenaran yang diharapkan oleh masyarakat dapat diwujudkan.
2. Perlu memaksimalkan faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, sarana dan prasarana agar implementasi pemidanaan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain terlaksana secara efektif di masa akan datang

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 13(1), 10-23.

- Ekoyusmario, M., Sampara, S., & Agis, A. (2020). Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan: Studi Polres Enrekang. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(4), 489-501.
- Hutagaol, D. (2018). Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP. *Lex Crimen*, 7(4).
- Lenti, G. M. (2018). Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 7(4), 55-62
- Saputra, R. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana yang Dituntut dengan Pasal 351 (3) Kuhp Studi Kasus Putusan Ma No. 1043 K/pid/2016. *Krtha Bhayangkara*, 12(1), 25-62.
- Seba, M. J. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Atas Penganiayaan Berencana Yang Mengakibatkan Kematian Dalam KUHP. *LEX ADMINISTRATUM*, 5(9), 109-115
- Shara, D. W., Amelia, N. R., & Manalu, B. R. (2019). Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid. B/2015/Pn. Mdn). *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 1-13.
- Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(1), 63-100.
- Zainuddin, Z. (2017). Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(3), 335-341.